

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 merupakan wabah yang dialami seluruh dunia, seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara termasuk di Indonesia memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas. Krisis benar-benar datang tiba-tiba, pemerintah di dunia harus mengambil keputusan yang cepat untuk menutup sekolah demi mengurangi kontak orang-orang secara masif untuk menyelamatkan hidup. Ada pula yang masih tetap membuka sekolah maupun perusahaan dalam rangka survive para pekerja untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan.

Pada masa pandemi tentunya proses belajar menjadi terganggu dikarenakan tidak bisanya dilakukan sekolah maupun kuliah secara langsung atau tatap muka, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk belajar dari rumah atau daring, yang di putuskan melalui Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.0 1 /Menkes I 363 I 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021, yang merujuk pada Surat Edaran Nomor: 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) Di Lingkungan Perguruan Tinggi¹.

¹ Rizqon Halal Syah Aji, Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: *Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran*, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol 7, No. 5, 2020, hlm 396.

Namun surat keputusan bersama ini seperti tidak begitu detail teknis dan tidak menjelaskan bagaimana mekanisme dalam melakukan pembelajaran daring meskipun sebenarnya pendidikan jarak jauh sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi pada Pasal 31 ayat (1) “Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi”. Ayat (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran. Ayat (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Pada tataran pelaksanaannya

pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkatperangkat mobile seperti smartphone atau telepon adroid, laptop, komputer, tablet, dan iphone yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja. Perguruan tinggi pada masa *Work From Home* (WFH) perlu melaksanakan penguatan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring telah menjadi tuntutan dunia pendidikan sejak beberapa tahun terakhir. Pembelajaran daring dibutuhkan dalam pembelajaran di era revolusi industri².

Namun persiapan pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran daring terutama unit kerja dalam hal ini dibarengi dengan sarana dan prasarana yang mendukung, melihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 10 yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Seluruh elemen pendidikan secara seketika terhadap penyebab covid, sehingga pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online.

Begitu pula banyak para mahasiswa yang belum terbiasa dengan sekolah dari rumah ketika sekolah secara online. Belum lagi mahasiswa-mahasiswa yang tinggal jauh dari perkotaan yang mana jaringan pun terkadang sulit untuk di dapatkan, apalagi ketika ada pemadaman listrik terjadi tentunya sinyal akan hilang. Kendala yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran daring merupakan kendala-kendala fundamental yang harus dihadapi, diantaranya kendala di bidang jaringan internet, keterbatasan fitur

² Ali Sadikin dan Afreni Hamidah, *Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran*” Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, Vol 6. No. 2, 2020, hlm 216.

aplikasi pembelajaran daring, serta kendala dalam hal pelayanan pembelajaran. Kendala-kendala ini seharusnya menjadi perhatian dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran daring.³

Hal ini bisa saja berdampak ke nilai serta ilmu yang mereka dapatkan yang mana bisa kita bandingkan dengan para pelajar yang memiliki tempat tinggal yang mempunyai jaringan yang memadai, ketika proses belajar yang otomatis menggunakan aplikasi zoom, google meet dan sebagainya tentunya memerlukan jaringan yang stabil, kemudian bagaimana dengan pelajar yang susah untuk mendapatkan sinyal tentunya mereka tidak akan bisa meresap ilmu yang diajarkan, belum lagi ketika akan ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang tentunya memiliki batas waktu, tentunya pelajar yang memiliki jaringan yang bagus akan sangat terbantu lalu bagaimana dengan yang susah jaringan, tentunya keadilan disini sangat jauh dari yang diharapkan.

Kemudian ada kerugian mendasar bagi Mahasiswa ketika terjadi penutupan kampus. Banyak ujian yang mestinya dilakukan oleh mahasiswa pada kondisi normal, sekarang dengan mendadak karena dampak covid-19, maka ujian dibatalkan ataupun di tunda. Lulusan universitas ataupun pendidikan menengah yang mencari pekerjaan tahun ini mengalami gangguan yang hebat karena pandemi Covid-19. Para mahasiswa maupun siswa yang tahun ini lulus mengalami gangguan dalam proses pembelajaran sampai bagian akhir studi mereka. Dampak langsung yang dialami oleh mereka adalah gangguan utama dalam penilaian akhir yang mestinya mereka dapatkan.

³ Agusmanto Hutaeruk, *Kendala Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Matematika: Kajian Kualitatif Deskriptif*. Journal of Mathematics Education and Applied. Vol 02, No 01, 2020. hlm 50.

Namun dengan kondisi apapun mereka tetap lulus dalam kondisi pandemi global ini. Kondisi pasar kerja yang cenderung sulit merupakan kendala baru bagi lulusan.⁴ Hal ini juga menyebabkan mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif dalam mengembangkan potensinya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemahaman baru bahwa belajar merupakan ruang untuk mengembangkan seluruh potensi para mahasiswa dan mereka diberi kebebasan untuk mengembangkannya sendiri.⁵ Harusnya di masa pandemi yang dialami proses pembelajaran perlu tetap terpenuhi dengan baik karena dengan begitu para pelajar dapat berkembang dengan lebih baik dan tidak ada alasan untuk menjadi malas belajar dikarenakan hak-hak yang seharusnya di dapat malah tidak terpenuhi.

Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 109 ayat (1) poin b dan c yaitu memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan dan memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Namun hak-hak yang disebutkan dalam aturan ini tidak terdapat dalam surat edaran yang di keluarkan, mahasiswa tetap menjalankan kewajibannya namun haknya tidak terpenuhi. Dalam hukum tentunya mereka harus memiliki kepastian yang mana adanya keadilan yang sama rata. Salah satu aspek yang menjadi pertanyaan dimata hukum yakni mengenai hak-hak para pelajar baik siswa maupun mahasiswa, Dalam hukum, hak disebut juga wewenang.

⁴ Rizqon Halal Syah Aji, *Op., Cit*, hlm 398-399.

⁵ Niken Bayu Argaheni, *Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol 8, No 2, 2020, hlm. 105

Perlu Kerjasama pemerintah dan Lembaga penyelenggara pendidikan dalam mewujudkan pembelajaran online pada masa pandemi dan keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pembelajaran daring agar semua siswa dan mahasiswa mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Upaya pemerintah telah bekerjasama dengan telkomsel dalam pembagian kuota atau paket data internet, masih belum cukup mengakomodir penyelenggaraan pendidikan dalam hal pelayanan pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi meeting online (zoom, gooogle meeting, dan lain sebagainya) agar para mahasiswa yang berada di plosok tidak perlu lagi harus menaiki gunung untuk bisa mendapatkan sinyal demi melakukan atau melaksanakan kuliah daring serta tidak lagi menghadapi kendala. Memperhatikan beberapa hal yang telah penulis ulas di atas, maka penulis mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Mengikuti Kuliah Online”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran terkait pelayanan kuliah online bagi mahasiswa Fakultas Hukum Uncen?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan kuliah online bagi mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran terkait pelayanan kuliah online bagi mahasiswa Fakultas Hukum Uncen.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan kuliah online bagi mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait perilaku belajar khususnya di Fakultas Hukum.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan serta menumbuhkan semangat belajar dan mendorong mahasiswa untuk memiliki perilaku belajar yang baik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi.⁶ Metode penelitian Hukum juga

⁶ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Pranada Media, 2005, hlm. 35

dapat didefinisikan sebagai tahap-tahapan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian untuk mencari kebenaran sebuah pengetahuan.⁷

Dalam menulis sebuah karya ilmiah ini, sangat diperlukan data yang lengkap serta objektif yang harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, adapun metodologi yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologism,⁸ Dan diikuti dengan penelitian kepustakaan memperhatikan beberapa peraturan perundangan-undangan, teori hukum, asas hukum serta pendapat para sarjana sebagai data sekunder.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yakni pendekatan yang melihat hukum pada kenyataannya atau yang terjadi di lapangan juga hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara nyata terhubung dengan variabel-variabel sosial lainnya.⁹ Terutama bagaimana kesiapan pemerintah alam melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi covid-19.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Yang harus diteliti adalah data primer yang dimana nantinya untuk menemukan kebenaran dari Peran Pemerintah dalam proses pembelajaran daring. Untuk mengetahui apakah hak-hak dari para pelajar terpenuhi atau tidak.

⁷ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, *Metodelogi Peneitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Vol 7, No. 1, 2020, hlm23.

⁸ Sabian Usman, *Metodelogi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2014, hlm 2.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2014), hlm 133.

3. Sumber Data

Dalam penelitian sosiologis ini sumber data dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Data Primer

Data primer dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara orang lain atau langsung dari objeknya.¹⁰ Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan operator Fakultas Sebagai Fasilitator pembelajaran daring Universitas Cenderawasih.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat¹¹, yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, koran, artikel, karya tulis dan kalangan pakar hukum serta pendapat para ahli. Ini merupakan sumber-sumber yang sudah dibuat oleh para ahli atau pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam bidangnya.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang didapatkan melalui kamus dan ensiklopedia yang dimana berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Ini sebagai pendukung dan pelengkap dari data-data yang ada namun tetap dengan sumber yang terpercaya.

¹⁰ Subekti dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Depok: Penerbit Rajawali Pers, 2018), hlm 214.

¹¹ Maray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, *Law Review*, Vol 5 , No. 3, 2006, hlm 93.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini, kemudian dengan sumber bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan pengolahan bahan hukum yang diperlukan dengan cara diklarifikasi dan dianalisis terkait permasalahan yang dibahas, dan hasil akhirnya akan diuraikan secara deskripsi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan mengumpulkan data secara lisan yang digunakan sebagai bahan acuan dasar. Wawancara merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang mana sering dipakai dalam metode penelitian kualitatif. 25 Yaitu untuk mengetahui bagaimana pendapat narasumber mengenai pembelajaran daring.

b. Observasi

Observasi Instrumen penelitian pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, yang mana instrumen ini sebagai acuan dalam pengamatan saat penelitian. Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

5. Analisa Data

Analisa data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sumber bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode analisis yang menganalisis sumber bahan

hukum seperti perundang-undangan dan literatur-literatur yang lain terkait permasalahan sebagai suatu hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan, serta dikaji untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari sumber bahan hukum yang kemudian digunakan untuk upaya pemecahan masalah.